

ABSTRAK

Terhadap perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan akibat dari tindakan medik oleh seorang dokter, tolok ukur ada atau tidaknya unsur kelalaian (*negligence*), kesemuanya dibutuhkan penjelasan dari profesi medik (dokter), kemudian hukum (pengadilan) akan mempertimbangkan dan mengumpulkan berbagai pendapat dari para saksi ahli untuk memberikan keterangannya apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Pembuktian suatu perkara dugaan malpraktik medik apabila terdapat unsur pidana yang diatur didalam KUHAP yaitu beban pembuktian biasa, dimana yang harus membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak adalah Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 KUHAP bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun pasien yang menjadi korban malpraktik medik tentunya tidak bisa menjelaskan tentang hal-hal medis yang tidak ia pahami, oleh karena itu harus diadakan keseimbangan dengan membolehkan mengadakan pengecualian dengan bisa memberlakukan pembalikan beban pembuktian dalam hal-hal tertentu kelalaian seorang dokter sudah sedemikian jelasnya, sehingga tidak usah ada pembuktian lagi. Dalam hal demikian, maka kepada dokternyalah kini dibebankan untuk memberikan buktinya, bahwa ia tidak berlaku lalai.

Kata kunci : Keterangan Ahli, Beban Pembuktian Pidana, Malpraktik Medik.

ABSTRACT

To cases of alleged medical malpractice, expert witness has a crucial role, because statement that it provides can be determined as a result of medical action by a doctor, a measure whether or not an element of negligence , all of which needed explanation of the medical profession (doctor) , then legal (jurisdiction) will consider and collect various opinions of expert witnesses to testify whether the doctor haddone a liability in accordance with applicable regulation. Proving a case of alleged medical malpractice is regulated under the KUHAP, which should prove a defendant's guilt or innocence is the public prosecutor, as stated in KUHAP article 66 "the suspect or defendant is not burdened with the burden of proof". But the public prosecutor as well as patients who are victims of medical malpractice course can not explain about medical matters that are not understood, therefore, must be a balance by providing an exception by introducing reversal of the burden of proof in certain cases of negligence of a doctor is so clear, so there is no need anymore proof. In such case the doctor now charged to provide proof that he did not apply negligent.

Key word : expert witness, the burden of proof, medical malpractice.